



**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR**

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;  
2. Para Staf Ahli dan Staf Khusus;  
3. Para Pejabat Tinggi Pratama;  
4. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional; dan  
5. Seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**A. UMUM**

Bahwa dalam rangka mengantisipasi pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu diatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari rumah.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai antisipasi pencegahan *COVID-19*, khususnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai panduan pelaksanaan bekerja dari rumah bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**C. RUANG LINGKUP**

Surat Edaran ini menjadi panduan untuk seluruh pejabat dan pegawai untuk pelaksanaan bekerja dari rumah sebagai upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*.

**D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
3. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 2 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

#### **E. ISI EDARAN**

1. Terkait perkembangan situasi dan kondisi mengenai *COVID-19* semakin meningkat, untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19* di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang KEMARITIMAN dan Investasi, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - a. para pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat fungsional yang setara pimpinan tinggi madya tetap masuk kerja seperti biasa;
  - b. pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana serta pejabat fungsional yang setara dengan pejabat administrator dan pejabat pengawas ke bawah mulai tanggal 17 Maret 2020 untuk bekerja dari rumah secara bergantian dengan jadwal rotasi yang diatur dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon II masing-masing;
  - c. para pegawai yang melaksanakan bekerja dari rumah tidak diizinkan meninggalkan rumah kecuali untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dan/atau kebutuhan mendesak lainnya, dan tetap melaksanakan pekerjaan sesuai arahan pimpinan unit kerjanya masing-masing;
  - d. setiap pegawai dalam status bekerja dari rumah harus dapat dihubungi setiap saat pada jam kerja; dan
  - e. presensi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang KEMARITIMAN dan Investasi mulai tanggal 17 Maret 2020 menggunakan presensi manual dengan dikoordinasikan oleh unit kerja eselon II masing-masing menggunakan form sebagaimana terlampir, dan diserahkan kepada Bagian Kepegawaian Biro Umum.
2. Rapat/pertemuan yang melibatkan/mengundang banyak orang baik dalam/luar negeri agar ditunda/dibatalkan sampai dengan perkembangan lebih lanjut.
3. Pimpinan unit kerja agar selektif dalam melaksanakan dan/atau menugaskan pegawai untuk melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dan untuk perjalanan dinas luar negeri agar ditunda/dibatalkan, kecuali dengan seizin Menteri Koordinator secara langsung.

#### **F. PENUTUP**

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 atau sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang KEMARITIMAN dan Investasi



LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

**DAFTAR HADIR PEGAWAI**

Hari, Tanggal : .....

Unit Kerja : .....

No	Nama	Jam Datang	Tanda Tangan	Jam Pulang	Tanda Tangan	Keterangan
1						Bekerja di Kantor / Bekerja dari Rumah
2						
3						
4						
5						
dst						

Mengetahui  
(Pimpinan Unit Kerja)

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)  
NIP. ....